



PUTUSAN

Nomor : 2906/Pid. B/2017/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : SAPARUDDIN Als APAR Bin
SEMPLO
Tempat lahir : Stabat
Umur / Tgl Lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar I Kampung Dondong Kel
Jentera Kec Stabat Kab Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok mocok
Pendidikan : SD

Terdakwa II :

Nama : WAWAN KURNIADI Als WAWAN Bin
SYAMSIADI
Tempat lahir : Bukit Raya
Umur / Tgl Lahir : 30 tahun / 16 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Bukit Karya Kec Wampu Kab
Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa III :

Nama : BURHANUDDIN Als KOJEK Bin
RIDWAN
Tempat lahir : Stabat
Umur / Tgl Lahir : 46 tahun / 12 Desember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln KH Zainal Arifin Gg Askabal
Kel Stabat Baru Kec Stabat Kab
Langkat
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Juru Parkir
Pendidikan : SD

Terdakwa IV :
Nama : SUPARMAN Als CANDRA Bin
SAMIUN
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur / Tgl Lahir : 55 tahun . 19 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln KH Zainal Arifin No. 55 Kel
Stabat Baru Kec Stabat Kab
Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 NOPEMBER 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti Suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para terdakwa ;

Setelah memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa 1. SAPARUDDIN Als APAR Bin SEMPLO terdakwa 2. WAWAN KURNIADI Als WAWAN Bin SYAMSIADI, terdakwa 3. SUPARMAN Als CANDRA Bin SAMIUN dan terdakwa 4. SUPARMAN Als CANDRA Bin SAMIUN pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Komplek Stabat City Jalan KH Zainal Arifin Kel Stabat Baru Kab Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan pasal 84 (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi AKP. Jhon P. Sinaga, Pinondang Simarmata, SH, Indra Warman dan Heriono dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas dasar informasi dari masyarakat yang memberitahukan di ruko “Game Zone Super Nemo” di Komplek Stabat City Jln KH Zainal Arifin Kel Stabat Kec Stabat Baru Kab Langkat terdapat perjudian jenis tembak ikan dan tembak gambar hewan menggunakan taruhan 1 (satu) voucher seharga kurang lebih Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) .
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti yang cukup saksi AKP. Jhon P. Sinaga, Pinondang Simarmata, SH, Indra Warman dan Heriono segera melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa selaku sebagai penukar uang dengan voucher dan MEGA DARNITA sebagai kasir, SILVIA YULIANA Als SILVIA BIN KHAIRUDDIN penukar voucher kepada pemain, HUSNUL KHAIRI als ANOL BIN RUSLI pemain yang menukar voucher dengan uang, dan terdakwa BURHANUDIN Als KOJEK BIN RIDWAN sebagai pemain, SAPARUDIN Als APAR BIN SEMPLO sebagai pemain , SUPARMAN Als CANDRA Bin SAMIUN sebagai pemain, WAWAN KURNIA Als WAWAN BIN SYAMSIADI sebagai pemain, M.HATTA Bin M.SAFII sebagai pemain, ARIF RIYANTO Bin TUGINO sebagai pemain .



- Adapun cara permainan judi tebak gambar tersebut adalah terdakwa-terdakwa yang berperan sebagai pemain pada permainan jenis tembak ikan dan tembak gambar hewan didalam Game Zone Super Nemo, dengan cara membeli poin kepada wasit yang bernama SILVIA YULIANA Als SILVIA BIN KHAIRUDDIN lalu SILVIA YULIANA Als SILVIA BIN KHAIRUDDIN mengisi poin yang ada di mesin dengan jumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah di berikan poin sebanyak 100 poin di mesin lalu pemain dapat menekan tombol menembak ikan yang ada di mesin jika pemain menang dan dapat mencapai minimal 1000 poin pemain dapat cancel poin yang di mesin dan di jika pemain kalah tidak dapat 1000 Poin tidak bisa di cancel dan Jika ada minimal 1000 Poin dapat di cancel maka poin dapat di tukar dengan uang tunai dengan voucher sebanyak 1(satu) voucher seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hamdani Bin Ponimin.
- Selanjutnya Petugas kepolisian dari Dit Reskrim Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa dan disita barang bukti berupa : Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Disita dari Hamdani

- a. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dengan sim card 085361160110
- b. 242 (dua ratus empat puluh dua) lembar Voucher
- c. 1(satu) buku catatan

Di sita dari, MEGA DARNITA berupa :

- a. 6 (enam) Mesin tembak ikan
- b. 1(satu) unit Mesin Game Buaya
- c. 2 (dua) Buah Kalkulator
- d. 1(satu) unit Hitung Uang
- e. Papan absensi Karyawan
- f. 1 (satu) buah Peringatan Perangi Perjudian
- g. 1 (satu) buah Buku catatan pengeluaran operasional
- h. 6 (enam) buah pulpen
- i. Uang tunai Rp 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- j. 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan voucher masuk dan keluar
- k. Buku ekspedisi catatan absensi karyawan
- l. Buku ekspedisi catatan tukar poin, voucher masuk dan cancelan
- m 1 (satu) Buah Buku Kas sebanyak
- n 3 (tiga) buah Buku Note book catatan voucher masuk dari karyawan



- o 1 (satu) buah Note book catatan laporan uang masuk dan uang keluar
 - p 2(dua) lembar Kertas Jam Operasional
 - q. 1 (satu) buah Binner super Nemo
 - r. Kursi Plastik sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - di sita dari NOVA MEYLIA Als NOVA BIN JUMADI
 - a. 92 (sembilan puluh dua) buah voucher
 - b. 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan pengisian poin pemain
 - c. 1(satu) buah pulpen
 - d. Uang tunai Rp 1.910.000 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - di sita dari SILVIA YULIANA Als SILVIA BIN KHAIRUDDIN
 - a. 66 (enam puluh enam) buah voucher
 - b. 1 (satu) buah Buku catatan pengisian Poin
 - c. Uang tunai Rp 4.430.000 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - dan yang di sita dari SYABELLA AMANDA Als BELLA berupa :
 - a. 3 (tiga) buah Kunci mesin
 - b. 3(tiga) buah Pulpen sebanyak
 - c. 50 (lima puluh) buah Voucher
 - d. 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan pengisian poin
 - Kemudian terdakwa-terdakwa dan barang bukti Saksi di bawa menuju Kantor Dit Reserse Kriminal umum Polda Sumut untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa permainan judi tembak ikan dan tembak gambar hewan tersebut bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa 1. SAPARUDDIN Als APAR Bin SEMPLO terdakwa 2. WAWAN KURNIADI Als WAWAN Bin SYAMSIADI, terdakwa 3. SUPARMAN Als CANDRA Bin SAMIUN dan terdakwa 4. SUPARMAN Als CANDRA Bin SAMIUN pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Komplek Stabat City Jalan KH Zainal Arifin Kel Stabat Baru Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili



perkara ini “menggunakan kesempatan main judi”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi AKP. Jhon P. Sinaga, Pinondang Simarmata, SH, Indra Warman dan Heriono dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas dasar informasi dari masyarakat yang memberitahukan di ruko “Game Zone Super Nemo” di Komplek Stabat City Jln KH Zainal Arifin Kel Stabat Kec Stabat Baru Kab Langkat terdapat perjudian jenis tembak ikan dan tembak gambar hewan menggunakan taruhan 1 (satu) voucher seharga kurang lebih Rp.100.000.- (seratus ribu upiah) .
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti yang cukup saksi AKP. Jhon P. Sinaga, Pinondang Simarmata, SH, Indra Warman dan Heriono segera melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa selaku sebagai penukar uang dengan voucher dan MEGA DARNITA sebagai kasir, SILVIA YULIANA Als SILVIA BIN KHAIRUDDIN penukar voucher kepada pemain, HUSNUL KHAIRI als ANOL BIN RUSLI pemain yang menukar voucher dengan uang, dan terdakwa BURHANUDIN Als KOJEK BIN RIDWAN sebagai pemain, SAPARUDIN Als APAR BIN SEMPLO sebagai pemain , SUPARMAN Als CANDRA Bin SAMIUN sebagai pemain, WAWAN KURNIA Als WAWAN BIN SYAMSIADI sebagai pemain, M.HATTA Bin M.SAFII sebagai pemain, ARIF RIYANTO Bin TUGINO sebagai pemain .
- Adapun cara permainan judi tebak gambar tersebut adalah terdakwa-terdakwa yang berperan sebagai pemain pada permainan jenis tembak ikan dan tebak gambar hewan didalam Game Zone Super Nemo, dengan cara membeli poin kepada wasit yang bernama SILVIA YULIANA Als SILVIA BIN KHAIRUDDIN lalu SILVIA YULIANA Als SILVIA BIN KHAIRUDDIN mengisi poin yang ada di mesin dengan jumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah di berikan poin sebanyak 100 poin di mesin lalu pemain dapat menekan tombol menembak ikan yang ada di mesin jika pemain menang dan dapat mencapai minimal 1000 poin pemain dapat cancel poin yang di mesin dan di jika pemain kalah tidak dapat 1000 Poin tidak bisa di cancel dan Jika ada minimal 1000 Poin dapat di cancel maka poin dapat di tukar dengan uang tunai dengan voucher sebanyak 1(satu) voucher seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hamdani Bin Ponimin.



- Selanjutnya Petugas kepolisian dari Dit Reskrim Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakawa-terdakwa dan disita barang bukti berupa :
Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
Disita dari Hamdani
 - d. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dengan sim card 085361160110
 - e. 242 (dua ratus empat puluh dua) lembar Voucher
 - f. 1(satu) buku catatan
- Di sita dari, MEGA DARNITA berupa :
 - m. 6 (enam) Mesin tembak ikan
 - n. 1(satu) unit Mesin Game Buaya
 - o. 2 (dua) Buah Kalkulator
 - p. 1(satu) unit Hitung Uang
 - q. Papan absensi Karyawan
 - r. 1 (satu) buah Peringatan Perangi Perjudian
 - s. 1 (satu) buah Buku catatan pengeluaran operasional
 - t. 6 (enam) buah pulpen
 - u. Uang tunai Rp 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - v. 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan voucher masuk dan keluar
 - w. Buku ekspedisi catatan absensi karyawan
 - x. Buku ekspedisi catatan tukar poin, voucher masuk dan cancelan
- m 1 (satu) Buah Buku Kas sebanyak
 - n 3 (tiga) buah Buku Note book catatan voucher masuk dari karyawan
 - o 1 (satu) buah Note book catatan laporan uang masuk dan uang keluar
 - p 2(dua) lembar Kertas Jam Operasional
 - q. 1 (satu) buah Binner super Nemo
 - r. Kursi Plastik sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- di sita dari NOVA MEYLIA Als NOVA BIN JUMADI
 - a. 92 (sembilan puluh dua) buah voucher
 - b. 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan pengisian poin pemain
 - c. 1(satu) buah pulpen
 - d. Uang tunai Rp 1.910.000 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- di sita dari SILVIA YULIANA Als SILVIA BIN KHAIRUDDIN
 - a. 66 (enam puluh enam) buah voucher
 - b. 1 (satu) buah Buku catatan pengisian Poin
 - c. Uang tunai Rp 4.430.000 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)



dan yang di sita dari SYABELLA AMANDA Als BELLA berupa :

- a. 3 (tiga) buah Kunci mesin
- b. 3(tiga) buah Pulpen sebanyak
- c. 50 (lima puluh) buah Voucher
- d. 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan pengisian poin

- Kemudian terdakwa-terdakwa dan barang bukti Saksi di bawa menuju Kantor Dit Reserse Kriminal umum Polda Sumut untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi tembak ikan dan tembak gambar hewan tersebut bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum Profesi Pengacara/ Advokat pada kantor ADVOKAT : Asmaiyani SH., MH., Suhardi, SH., dan Andi Hakim, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Amaiyani, SH, MH & Rekan beralamat kantor di Jl. SM Raja KM 11 Bendungan 1, Bangun Mulia, Medan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan maka Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnyadan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dakwaan yaitu sebagai berikut :

DASAR HUKUM EKSEPSI / KEBERATAN

Bahwa dasar hukum mengenai keberatan Terdakwa atau Advokat/penasehat hukum terdakwa terhadap Surat Dakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tentang kewenangan mengadili atau tidak berwenangnya pengadilan mengadili perkara *dugaan* tindak pidananya atau *tentang dakwaan tidak dapat diterima (cacat formil* / Tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) a KUHP) atau tentang surat dakwaan harus dibatalkan (*cacat Materiil* / Tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) b KUHP).

MATERI EKSEPSI / KEBERATAN



- A. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM CACAT HUKUM DENGAN ADANYA PUTUSAN PRAPERADILAN REG PERKARA NO. 7/P1D.PRA/2017/PN-STB TERTANGGAL 06 NOVEMBER 2017.
Majelis Hakim Yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum Yang kami Hormati,
- a. Menurut Yahya Harahap dalam Bukunya tentang " Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP halaman 44" menyatakan bahwa surat dakwaan *adalah akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang peradilan.*
- b. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa "dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan *penuntutan*, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan."
- c. Bahwa senyatanya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Aquo berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan kesimpulan dari *hasil* penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- d. Bahwa fakta hukumnya Terdakwa I s/d Terdakwa IV telah mengajukan Permohonan Praperadilan Terhadap Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Stabat *sebagaimana adanya Perkara Praperadilan No. 7/PID.PRA/2017/PN-STB* , dimana Terdakwa I 1c. Saparuddin selaku Pemohon V , Terdakwa II ic. Wawan Kurniadi selaku Pemohon VI, Terdakwa III ic. Burhanuddin selaku Pemohon VII dan Terdakwa IV ic. Suparman selaku Pemohon IX serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. *Direktur Reserse Kriminal Umum* Kepolisian Daerah Sumatera Utara selaku Termoho dalam perkara Praperadilan No. 7/P1D.PRA/2017/PN-STB;
- e. Bahwa terhadap Perkara Praperadilan No. 7/PID.PRA/2017/PN-STB saat ini telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan



hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana adanya Putusan Praperadilan No. 7/PID.PRA/2017/PN-STB tertanggal 06 November 2017, dengan amar Putusan Sebagai berikut:

MENGADILI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon Praperadilan Untuk Seluruhnya

TENTANG POKOK PRAPERADILAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Praperadilan dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon II s/d XI berupa :
 - Terhadap HAMDANI BIN PONIMIN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/321/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;
 - Terhadap SILVIA YULIANA Als SILVIA Bin KHAIRUDDIN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/318/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;
 - Terhadap MEGA DARNITA Als MEGA Bin ISKANDAR AHMAD berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/319/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;
 - Terhadap SAPARUDDIN Als APAR Bin SEMPLO berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/326/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;
 - Terhadap WAWAN KURNIADI Als WAWAN Bin SYAMSIADI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/325/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;
 - Terhadap BURHANUDDIN Als KOJEK Bin RIDWAN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/323/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;
 - Terhadap MUHAMMAD HATTA Bin M. SAFII berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/327/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;
 - Terhadap SUPARMAN Als CANDRA Bin SAIMUN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/324/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;



- Terhadap HUSNUL KHAIRI Als ANOL Bin RUSLI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/320/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;
- Terhadap ARIF RIANTO Bin TUGINO berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/322/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2017;

Keseluruhan surat perintah penangkapan tersebut adalah tidak sah;

3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Para Pemohon II s/d XI berupa :

- Terhadap HAMDANI BIN PONIMIN sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/182/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5751/N.2.4/Ep. 1/09/2017 tanggal 29 September 2017;
- Terhadap SILVIA YULIANA Als SILVIA Bin KHAIRUDDIN sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/184/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5748/N.24/Ep.I/09/2017 tanggal 29 September 2017;
- Terhadap MEGA DARNITA Als MEGA Bin ISKANDAR AHMAD sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/183/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5753/N.2.4/Ep.I/09/2017 tanggal 29 September 2017;
- Terhadap SAPARUDDIN Als APAR Bin SEMPLO sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/178/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5756/N.2.4/Ep.I/09/2017 tanggal 29 September 2017;
- Terhadap WAWAN KURNIA Als WAWAN Bin SYAMSIADI sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/176/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan



- diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5754/N.2.4/Ep.I/09/2017 tanggal 29 September 2017;
- Terhadap BURHANUDDIN Als KOJEK Bin RIDWAN sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/181/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5750/N.2.4/Ep. 1/09/2017 tanggal 29 September 2017;
 - Terhadap MUHAMMAD HATTA Bin M. SAFII sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/177/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5754/N.2.4/Ep.I/09/2017 tanggal 29 September 2017;
 - Terhadap SUPARMAN Als CANDRA Bin SAIMUN sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/179/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5749/N.2.4/Ep.I/09/2017 tanggal 29 September 2017;
 - Terhadap HUSNUL KHAIRI Als ANOL Bin RUSLI sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/185/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/5752/N.2.4/Ep. 1/09/2017 tanggal 29 September 2017;
 - Terhadap ARIF RIAN TO Bin TUGINO sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/180/IX/2017/Ditreskrimum. tanggal 12 September 2017 dan diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP/5755/N.2.4/Ep. 1/09/2017 tanggal 29 September 2017;
- Keseluruhan surat perintah penahanan tersebut adalah tidak sah;
4. Menyatakan tidak sah segala Surat Keputusan/Perintah yang dikeluarkan lebih lanjut Termohon Praperadilan yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon II s/d XI;



5. Menyatakan segala proses hukum terhadap diri Pemohon Praperadilan II s/d Pemohon Praperadilan XI berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1115/ IX/2017/SPKT-III tanggal 11 September 2017 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP-Dah/110/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 11 September 2017;
7. Menyatakan tidak sah segala Surat Perintah Penyitaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1115/IX/2017/SPKT-III tanggal 11 September 2017;
8. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk mengembalikan barang-barang yang dibawa/disita dalam keadaan baik seperti semula kepada:
 - a. Silvia Yuliana, berupa :
 - 66 (enam puluh enam) buah voucher;
 - 1 (satu) buah blok notes catatan pengisian poin;
 - b. Husnul Khairi, berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Hamdani Bin Ponimin, berupa :
 - 424 (empat ratus dua puluh empat) buah voucher;
 - 1 (satu) buah buku notes catatan uang kas;
 - Handphone merk Ovo sebanyak 1 (satu) unit;
 - Nomor GSM 085361160110 sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Mega Darnita, berupa :
 - 2 (dua) unit kalkulator;
 - 1 (satu) unit Mesin Hitung Uang;
 - 1 (satu) unit buah Papan absensi Karyawan;
 - 1 (satu) unit Peringatan Perangi Perjudian;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran operasional;
 - 6 (enam) unit Pulpen;
 - 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan voucher masuk dan keluar;
 - 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan absensi karyawan;
 - 1 (satu) buah Buku ekspedisi catatan tukar poin, voucher masuk dan cancelan;
 - 1 (satu) buah Buku Kas;



- 3 (tiga) buah Buku Note book catatan voucher masuk dari karyawan;
(satu) buah Note book catatan laporan uang masuk dan uang keluar;
2(dua) lembar Kertas *Jam Operasional*;
1 (satu) Unit Binner Super Nemo;
- e. Syabella Amanda, berupa :
- 3 (tiga) kunci mesin tembak ikan untuk mengisi poin;
1 (satu) buah buku ekspedisi catatan pengisian poin pemain;
3 (tiga) buah pulpen;
50 lima puluh Voucher;
- f. Nova Meylia, berupa :
- 92 (sembilan puluh dua) Voucher;
1 (satu) buah buku ekspedisi catatan pengisian poin pemain;
1 (satu) buah pulpen;
- g. David Fernando Alias Ahau, berupa :
- 7 (tujuh) unit mesin Game berupa Mesin Panda, Mesin Buaya, Mesin Ikan;
1 (satu) unit brangkas tahan api;
3 (tiga) unit sepeda motor;
2 (dua) unit kipas angin berdiri;
1 (satu) unit DVR;
2 (dua) unit TV 22" Toshiba;
Plank nama toko Super Nemo;
1 (satu) unit Sopa;
Uang tunai didalam brangkas sebesar Rp. 14.500.000;
Uang di laci kasir sebesar Rp. 40.000.000,-;
1 (satu) plank dilarang berjudi;
Hadiah-hadiah (rice coker, boneka, radio);
1 (dua) unit charger HP;
1 (satu) unit music minikompo;
9. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk mengeluarkan Para Pemohon IIs/d XI dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;



10. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar ganti Kerugian Material Sebesar Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon Praperadilan II s/d Pemohon Praperadilan XI;
 11. Memulihkan hak Para Pemohon Praperadilan dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat *martabatnya semula*;
 12. Menolak permohonan Para Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;
- f. Bahwa jelas menurut hukum dengan adanya Putusan Praperadilan No. 7/PID.PRA/2017/PN-STB tertanggal 06 November 2017 yang dalam amar putusannya telah *menyatakan* tentang *Penetapan* Tersangka serta segala Proses hukum terhadap Pemohon Praperadilan Ic. Para Terdakwa adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya, maka seyogianya menurut hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Aquo yang merupakan hasil dari Penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah *tersebut adalah merupakan Surat dakwaan yang cacat hukum*;
- g. Bahwa oleh karena Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Aquo adalah merupakan Surat Dakwaan yang Cacat Hukum, Maka sangat beralasan bagi *Yang Mulia Majelis* Hakim Pemeriksa dan *Pemutus* Perkara Pidana Aquo untuk menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat Diterima;

B.SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM CACAT HUKUM KARENA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TP-211 TERDAKWA TANPA DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum Yang kami Hormati,

- a. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian anggota unit Dirreskrimum POLDA SUMUT pada tanggal 11 September 2017, sehingga pada saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo unit Dirreskrimum POLDA SUMUT, akan tetapi pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa mencabut kuasa dari Penasihat Prodeo yang ditunjuk oleh unit



Dirreskrimum POLDA SUMUT tersebut dan menunjuk Law Firm "Astralindo" sebagai kuasa Penasihat Hukum terdakwa dengan arti lain bahwasanya Penasihat Hukum Prodeo yang ditunjuk unit Dirreskrimum POLDA SUMUT tidak lagi berhak mendampingi dan/atau menandatangani berkas perkara yang berkaitan dengan Terdakwa. Namun ketika pada pelimpahan perkara Tahap II ke Kejaksaan Penasihat Hukum Prodeo tersebutlah yang mendampingi Terdakwa;

- b. Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Aquo adalah merupakan Surat Dakwaan yang Cacat Hukum, Maka sangat *beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus* Perkara Pidana Aquo untuk menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat Diterima;

C. PASAL 1 AYAT (1) PP NO. 9 TAHUN 1981 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 7 TAHUN 1974 TENTANG PERJUDIAN MAKA PERMAINAN TEMBAK IKAN/PERMAINAN GAME TEMBAK IKAN TIDAK TERMASUK PERJUDIAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum Yang terhormat,

- a. Bahwa dalam ketentuan hukum pidana dikenal dengan azas Legalitas dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyebutkan "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada" dan menurut pendapat ahli hukum Sudarto dalam buku Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1990, halaman 22-24 berpendapat "Perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang";



- b. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat di dalam menentukan rumusan Pasal dalam Perkara Aquo,, maka sangat pantas dan wajar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana Aquo batal demi hukum atau setidaknya Tidak dapat Diterima;

D. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA PIDANA A QUO.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum Yang kami Hormati,

- a. Bahwa apabila kita cermati uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat nyata sekali bahwa Tempat Kejadian (*Locus Delicti*) dan Waktu (*Tempus Delicti*) kejadian Dugaan Perkara Tindak Pidana Aquo berada di Komplek Stabat City Jalan KH Zainal Arifin Kel. Stabat Baru Kab. Langkat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat;
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala *perkara mengenai* tindak pidana *yang dilakukan dalam daerah* hukumnya", maka seyogyanya menurut hukum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dugaan perkara tindak pidana Aquo adalah Pengadilan Negeri Stabat bukan Pengadilan Negeri Medan;
- c. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat di dalam *menentukan* Pengadilan Mana yang seharusnya mengadili Perkara Aquo, sehingga bertentangan dengan kewenangan relatif pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang "dasar tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)", maka sangat pantas dan wajar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang *memeriksa dan memutus perkara Aquo* menyatakan Surat



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana Aquo Tidak dapat Diterima;

IV. KESIMPULAN

Bahwasesuai dengan dalil-dalil keberatan dan alasan argumentasi hukum yang kami kemukan diatas, kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwihadapan Majelis Hakim Yang Muliaselaku pemeriksaPerkara Pidana No: 2906/Pid.B/2017/PN-MDN, sudi kiranya dalam *memeriksa dan* mengadili perkara ini dapat *benar-benar mempertimbangkan* dalil/alasan dan argumentasi hukum yang kami kemukakan dalam Eksepsi ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (*due process*) dan sesuai dengan hukum (*due to the law*), dan sudilah kiranya untuk dapat mengambil atau menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Para Terdakwa dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 197/Ep.2/Mdn/10/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 terhadap Terdakwa I ic. Muhammad Hatta dan Terdakwa II ic. Arif Rianto batal demi hukum, Atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadapTerdakwa I ic. Muhammad Hatta dan Terdakwa II ic. Arif Rianto untuk tidak dilanjutkan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan/membebasanTerdakwa I ic. Muhammad Hatta dan Terdakwa II ic. Arif Rianto dari *tahanan* Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta, Sumatera Utara;
5. Memulihkan nama baikTerdakwa I ic. Muhammad Hatta dan Terdakwa II ic. Arif Rianto seperti pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya *yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;*
Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon Putusan dalam pemeriksaan perkara pidana ini didasarkan kepada kebenaran materil hukum sesungguhnya yang terungkap di



pengadilan dan keyakinan hati nurani hakim sehingga dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada eksepsi para terdakwa maka telah ternyata dilampirkan putusan nomor 7/Pid.Pra/2017/PN.Stb;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggapannya tertanggal November 2017 menyatakan sebagai berikut :

Dalam melihat eksepsi/Nota Keberatan kita harus berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menyebutkan "*Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan untuk selanjutnya mengambil keputusan*"

Apabila diperhatikan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka dapat dimengerti bahwa materi pokok eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum meliputi 3 (tiga) hal yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu tentang:

- a. kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ;
- b. dakwaan tidak dapat diterima;
- c. surat dakwaan harus dibatalkan.

Dengan mempedomani ketentuan yang diatur secara limitatif tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Hamdani, terdakwa Meg a Darnita, terdakwa Saparuddin, terdakwa Wawan Kurniadi, terdakwa Burhanudin, terdakwa Suparman, terdakwa Sylvia Yuliana, terdakwa Husnul Khairi dan terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Arif Rianto akan memberikan pendapat/tanggapan atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum dengan alasan-alasan pengajuan eksepsi/keberatan yang telah diatur dalam KUHAP.

Materi Pokok Eksepsi.

Majelis Hakim Yang Mulia ;

Saudara Penasihat Hukum yang kami hormati;

Setelah kami pelajari dengan seksama, pokok-pokok uraian Penasehat Hukum dalam eksepsinya adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Cacat Hukum tidak memenuhi syarat Formal dan

Materiel Surat Dakwaan.

Memperhatikan pasal 143 KUHAP tersebut, pasal ini memuat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh surat dakwaan yaitu :

1.Syarat Formil.



Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/Jaksa.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2.Syarat Materiel.

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- b. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila Surat Dakwaan atas nama para terdakwa yang telah kami bacakan di depan persidangan pada Kamis tanggal 10 November 2017 yang lalu, dicermati kembali, maka tidak beralasan dan tidak pada tempatnya untuk menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum (vide pasal 143 ayat (3) jo pasal 156 ayat (1) KUHAP. Mengapa demikian? Untuk menjawab hal ini tentulah kita kembali mengkaji ulang alasan yuridis yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, khususnya mengenai ketentuan syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan, yaitu pasal 143 KUHAP, ternyata semua syarat formil dalam surat dakwaan atas nama para terdakwa telah dipenuhi dan para terdakwa pun sudah membenarkan identitasnya di depan persidangan dan surat dakwaan telah kami tandatangani dan diberi tanggal.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP? Untuk menjawab hal ini tentunya kita harus terlebih dahulu memiliki pengertian tentang apa yang dimaksud dengan syarat materiel dalam surat dakwaan. Oleh karena KUHAP sendiri tidak mengatur lebih terperinci tentang kapan suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang cermat, jelas dan lengkap, maka kami perlu mengutarakan beberapa pendapat ahli hukum tentang hal ini, yaitu: M Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Penyidikan dan Penuntutan - edisi II", halaman 394 menyatakan :

"...surat dakwaan tidak boleh kabur atau Obscur Libel. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, surat dakwaan juga harus merinci secara jelas :



- *Bagaimana cara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ; tidak hanya menguraikan secara umum tetapi dirinci dengan jelas bagaimana para Terdakwa melakukan tindak pidana.*
- *Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti), yang dapat dilakukan pencantumannya secara "alternatif".*

Bahwa dalam surat dakwaan kami telah menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang telah kami dakwakan, dengan demikian maka menurut hemat kami tidak beralasan dan tidak relevan alasan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, karena secara nyata uraian dakwaan telah cermat, jelas dan lengkap, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Oleh karena itu alasan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum mengenai hal ini harus ditolak.

2. Tentang Putusan Pra Peradilan Reg. Perkara No : 7/Pid.Pra/2017/PN.STB tertanggal 06 November 2017.

Bahwa penyidik Polda Sumatera mengirim berkas perkara para terdakwa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hari Selasa, tanggal 26 September 2017 dan Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara atas nama para terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal, 27 September 2017 dan setelah Jaksa peneliti melakukan penelitian terhadap berkas perkara maka berkas perkara para terdakwa dinyatakan lengkap (P-21), kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 pihak penyidik Polda menyerahkan para tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Berdasarkan Surat Nomor : B-2175/N.2.10.3/Ep.2/Mdn/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 (P-21) atas nama terdakwa Muhammad Hatta Bin M Safii, terdakwa Arif Rianto Bin Tugino, Surat Nomor: B-2176/N.2.10.3/Ep.2/Mdn/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 (P-31) atas nama terdakwa Hamdani Bin Ponimin, Surat Nomor : B-2177/N.2.10.3/Ep.2/Mdn/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 (P-31) atas nama terdakwa Silvia Yuliana Als Silvia Bin Khairuddin, Surat Nomor: B-2178/N.2.10.3/Ep.2/ Mdn/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 (P-31) atas nama terdakwa Saparuddin Als Apar Bin Semplo, Wawan Kurniadi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Bin Syamsiadi, Burhanuddin Als Kojek Bin Ridwan, Suparman Als Candra Bin Samiun, Surat Nomor : B-2179/N.2.10.3/Ep.2/Mdn/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 (P-31) atas nama terdakwa Mega Darnita alias Mega Bin Iskandar Ahmad, Surat Nomor : B-2180/N.2.10.3/Ep.2/Mdn/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 (P-31) atas nama terdakwa Husnul Khairi Als Aol Bin Rusli, keseluruhan berkas perkara para terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2017 Bahwa sejak jaksa penuntut umum menerima, meneliti dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Medan, penasehat hukum para terdakwa mengajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2017 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 7/Pid.Pra/2017/PN. Stb tanpa memberitahu atau mengikutkan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu Termohon Pra Peradilan, seharusnya penasehat hukum para terdakwa memberitahukan Pra Peradilan tersebut dengan alasan berkas perkara para terdakwa penuntutannya dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejaksaan Negeri Medan dan Persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan hal tersebut sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Akibat tidak adanya pemberitahuan dari Penasehat Hukum para Terdakwa mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan hak-hak hukumnya di Pengadilan Negeri Stabat, karena sejak penerimaan berkas perkara para terdakwa pada tanggal 27 September 2017 sudah menjadi tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penelitian, penuntutan dan menyidangkannya di Pengadilan Negeri Medan dan terbukti Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2017 dan Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 2906/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2017 an. terdakwa Saparuddin Als Apar Bin Semplo, terdakwa Wawan Kurniadi Als Wawan Bin Syamsiadi, terdakwa Burhanuddin Als Kojek Bin Ridwan, terdakwa Suparman Als Candra Bin Samiun, Penetapan Majelis Hakim No : 2907/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2017 an. terdakwa Hamdani Bin Ponimin, Penetapan Majelis Hakim No : 2908/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2017 an. terdakwa Husnul Khairi Als Aol Bin Rusli, Penetapan Majelis Hakim No : 2909/Pid.B/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mdn tanggal 25 Oktober 2017 an. terdakwa Mega Darnita Als Mega Bin Iskandar Ahmad, Penetapan Majelis Hakim No : 2910/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2017 an. terdakwa Muhammad Hatta Bin M. Safii, terdakwa Arif Rianto Bin Tugino, Penetapan Majelis Hakim No : 2911/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2017 an. terdakwa Silvia Yuliana Als Silvia Bin Khairuddin telah menetapkan hari Sidang masing-masing terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017.

Dengan demikian alasan penasehat hukum para terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum dengan adanya Putusan Pra Peradilan Reg. Perkata No : 7/Pid.Pra/2017/PN. Stb tertanggal 6 November 2017, *tidak dapat diterima* karena Jaksa Penuntut Umum yang telah menangani dan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Medan tidak mengetahui atau tidak diikuti sebagai termohon dalam Pra Peradilan yang diajukan Penasehat Hukum para terdakwa dan hal tersebut bukan objek daripada eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, walaupun hendak menyimpulkan demikian seharusnya penasehat hukum menyimpulkannya setelah dilakukan pembuktian dipersidangan.

Dengan demikian maka menurut hemat kami tidak beralasan dan tidak relevan alasan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, karena secara nyata uraian dakwaan telah cermat, jelas dan lengkap, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Oleh karena itu alasan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum mengenai hal ini harus ditolak.

3. Tentang Kewenang Mengadili.

Bahwa penasehat hukum para terdakwa terlalu dini mengatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena apabila penasehat hukum cermat mempelajari Pasal 84 ayat (2) KUHAP tentu akan berpendapat lain.

Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan :

"Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman *sebagian besar* saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan



negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA tersebut, benar tersangka melakukan perbuatannya dan bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat sebagaimana BAP para terdakwa, akan tetapi para terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan Rutan Tj. Gusta Medan kemudian saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan di dalam daftar saksi yang hendak diperiksa sebagian bertempat tinggal di Medan dan para terdakwa juga saling sebagai saksi diantara para terdakwa sehingga untuk persidangannya lebih dekat ke Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya. Berdasarkan fakta diatas Pengadilan Negeri Medan berhak untuk menyidangkan perkara atas nama para terdakwa.

4. Tentang Pasal 1 ayat (1) PP No : 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No : 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

1. Bahwa menurut kami Penasehat hukum para terdakwa terlalu dini mengatakan permainan tembak ikan/ permainan game tembak ikan tidak termasuk perjudian, karena hal tersebut seharusnya diungkapkan dalam pembuktian, akan tetapi kami sedikit ungkapkan, bahwa ijin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Langkat adalah permainan tembak ikan/ permainan game tembak ikan bukan untuk pemain mendapatkan hadiah berupa barang atau uang, namun pemain hanya bermain permainan tembak ikan tidak ada mendapatkan hadiah akan tetapi pada kenyataannya pemain yang bermain judi tembak ikan tersebut akan mendapat hadiah dan uang apabila mendapat poin tertentu yang sudah ditentukan besarnya oleh pemilik permainan judi tembak ikan tersebut dan setiap pemain yang bermain tembak ikan selalu mengharapkan mendapat hadiah baik berupa barang maupun dapat ditukar dengan uang.
2. Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan secara pasti dan permainan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa alasan eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum harus ditolak dan dinyatakan tidak beralasan, karena pada kenyataannya tidak ada satu alasan yuridis yang menghalangi



kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan penuntutan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian surat dakwaan yang dibuat dan diajukan Penuntut Umum harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa Hamdani, terdakwa Mega Darnita, terdakwa Saparuddin, terdakwa Wawan Kurniadi, Burhanudin, Suparman, terdakwa Sylvia Yuliana, terdakwa Husnul Khairi dan terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Arif Rianto.

5. Kesimpulan.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian kami diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 303 (1) ke 2 KUHPidana tentang *Perjudian*.

Bahwa surat dakwaan kami telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 (2) KUHP.

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan :

1. Menyatakan keberatan yang diajukan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor:
Reg. Perkara : PDM- 195/Ep.2/Mdn/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 an terdakwa Hamdani Bin Ponimin, Reg. Perkara : PDM-196/Ep.2/Mdn/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 an terdakwa Mega Darnita Als Mega Bin Iskandar Ahmad, Reg. Perkara : PDM-197/Ep.2/Mdn/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 an terdakwa Saparuddin Als Apar Bin Semplo, terdakwa Wawan Kurniadi Als Wawan Bin Syamsiadi, terdakwa Burhanuddin Als Kojek Bin Ridwan, terdakwa Suparman Als Candra Bin Samiun, Reg. Perkara : PDM-198/Ep.2/Mdn/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 an terdakwa Silvia Yuliana Als Silvia Bin Khairuddin, Reg. Perkara : PDM-199/Ep.2/Mdn/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 an terdakwa Husnul Khairi Als Anol Bin Rusli, Reg. Perkara : PDM-200/Ep.2/Mdn/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 an terdakwa



Muhammad Hatta Bin M. Safii, terdakwa Arif Rianto Bin Tugino telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

6. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan surat dakwaan dan disimpulkan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa adalah cacat hukum karena telah ada putusan pra peradilan Reg perkara noor 7/PID.PRA/2017/PN.STB tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah ternyata bahwa surat dakwaan tersebut telah disusun dan kemudian dilimpahkan ke PN Medan pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa mencermati lampiran eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan dimana para terdakwa in casu yang merupakan pihak pemohon dalam perkara pra peradilan tersebut maka telah ternyata putusan praperadilan nomor 7/PID.PRA/2017/PN.STB tanggal 6 November 2017 isi petitumnya pada pokoknya antara lain bahwa permohonan pra peradilan dikabulkan sebagian dan menyatakan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan Para Pemohon in casu Para Terdakwa tidak sah serta Penetapan sebagai Tersangka in casu Para Terdakwa juga tidak sah berikut proses hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan praperadilan tersebut maka Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa oleh karena proses penetapan tersangka di tingkat penyidikan kepada para terdakwa a quo tidak sah berikut proses hukumnya maka surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak sah dan oleh karena itu pula maka penuntutan atas diri para terdakwa a quo tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka alasan eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa atas dasar Putusan PraPeradilan Nomor 7 /Pra.Pid/2017/PN.Stb beralasan menurut hukum dan dapat diterima serta dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka penuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada Para Terdakwa dalam perkara a quo berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa diterima dan dikabulkan serta penuntutan atas diri Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Undang – Undang dan Peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 ;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum atas Para Terdakwa tidak dapat diterima ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah nihil ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 oleh SARYANA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH., MH dan SABARULINA GINTING, SH., MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Oktober 2017, Nomor 2906/Pid.B/2017/PN.Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang dibuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI MELLY NOVA, SH., MH, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANVERSION SINAGA, SH., MH.

SARYANA, SH., MH.

SABARULINA GINTING, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAP, SH., MH.